



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 33/Pdt.P/2019/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah mengambil Penetapan atas permohonan dari :

ASRUL lahir di Bone Pute, tanggal 11 April 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Bone Pute RT./RW. 001/-, Desa Matano, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah membaca surat-surat bukti Pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Juli 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 23 Juli 2019, di bawah Register Nomor 33/Pdt.P/2019/PN MII, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, orang tua Pemohon bernama Jumana M. Kasim dan Hasmayati Hasan Saleh;
- Bahwa pada saat pemberian data di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, Pemohon keliru memasukkan data sehingga pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis status Kawin yang mana yang mana data tersebut bukan merupakan data yang sesuai kenyataan;
- Bahwa, sampai saat ini, Pemohon belum pernah melakukan pernikahan secara sah;
- Bahwa, pada saat pemberian data tersebut, juga terjadi kesalahan pemberian data di mana pada Kartu Keluarga atas nama Pemohon tertulis :
 - Heni Agustinna sebagai Istri;
 - Vito Raditya sebagai anak dan
 - Adrian Safaraz Asrul sebagai anak;
- Bahwa, pemberian data tersebut di atas sebagai upaya Pemohon memberikan perlindungan karena pada waktu itu, Heni Agustinna tidak memiliki sanak keluarga di Luwu Timur;
- Bahwa, pada saat ini nama-nama tersebut sudah berpindah domisili di daerah lain, sehingga perlu kepastian data diri Pemohon dengan menghilangkan nama-nama pihak tersebut dari Kartu Keluarga atas nama Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat kesalahan data pada data kependudukan Pemohon tersebut, mengakibatkan Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen kependudukan lainnya yang membutuhkan data kependudukan yang sebenarnya;
- Pemohon mengajukan permohonan demi kepentingan yang terbaik bagi Pemohon, khususnya dalam penggunaan data yang menjadi rujukan bagi penggunaan dokumen kependudukan lainnya;
- Bahwa permohonan ini juga dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mengubah/memperbaiki kesalahan data kependudukan khususnya Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur yang untuk itu diwajibkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini, kiranya berkenan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perbaikan atau perubahan seperlunya dalam kolom status perkawinan Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173011104811005 yang semula tertulis Status Perkawinan : Kawin diperbaiki/menjadi Status Perkawinan : Belum Kawin;
3. Menetapkan perbaikan atau perubahan seperlunya dalam data kependudukan yang tertulis pada Kartu Keluarga Pemohon No. 7324020107190005 yaitu dahulu tertulis Status Perkawinan : Kawin Tercatat diperbaiki/menjadi Status Perkawinan: Belum Kawin dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghilangkan nama-nama dalam Kartu Keluarga atas nama Pemohon yaitu :
 - Heni Agustinna;
 - Vino Raditya;
 - Adrian Safaraz Asrul;

Karena pihak-pihak tersebut sudah tidak berdomisili lagi bersama dengan Pemohon;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur agar menerbitkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang baru atas nama Asrul;
5. Menetapkan bahwa semua biaya yang timbul dalam permohonan ini di tanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan telah pula membacakan permohonan tertanggal 23 Juli 2019, yang mana pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menguatkan dan membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat diantaranya berupa :

1. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Asrul, diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Asrul, diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asrul, diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Belum Menikah atas nama Asrul, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut, diketahui bahwa Bukti bertanda P-1 s/d P-4 adalah fotocopi dan telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata telah cocok dan sesuai sehingga alat bukti surat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon dalam persidangan juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NURBAETI :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa orang tua pemohon bernama Jumana M. Kasim dan Hasmayati Hasan Saleh;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, pemohon sampai saat ini belum pernah menikah;
 - Bahwa pada saat pemberian data di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, Pemohon keliru memasukkan data sehingga pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis status Kawin yang mana yang mana data tersebut bukan merupakan data yang sesuai kenyataan;
 - Bahwa, dahulu Heni Agustinna, Vino Raditya dan Adrian Safaraz Asrul tinggal bersama dengan pemohon, tetapi sekarang mereka sudah berdomisili di daerah lain;
 - Bahwa, selama ini pemohon tidak pernah tersangkut perkara pidana;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon

membenarkan serta merasa tidak keberatan ;

2. Saksi SAHRUL GUNAWAN ASKIN :

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa orang tua pemohon bernama Jumana M. Kasim dan Hasmayati Hasan Saleh;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pemohon sampai saat ini belum pernah menikah;
- Bahwa pada saat pemberian data di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, Pemohon keliru

Halaman 3 dari 8, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan data sehingga pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis status Kawin yang mana yang mana data tersebut bukan merupakan data yang sesuai kenyataan;

- Bahwa, dahulu Heni Agustinna, Vino Raditya dan Adrian Safaraz Asrul tinggal bersama dengan pemohon, tetapi sekarang mereka sudah berdomisili di daerah lain;

- Bahwa, selama ini pemohon tidak pernah tersangkut perkara pidana; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon

membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal seperti tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya maka segala sesuatunya harus dianggap termaktub dalam pertimbangan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon ini, maka sebagai landasan berfikir bagi Hakim dalam mempelajari permohonan ini agar terdapat persesuaian makna dan fakta hukum, sehingga dapatkah permohonan ini dapat dikabulkan atau tidak, maka akan diuraikan beberapa pengertian dan atau hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Hakim permohonan Pemohon yang pada pokoknya tentang perbaikan data status perkawinan Pemohon adalah memiliki keterkaitan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Hal ini tersurat dalam Pasal 1 angka 9, menyatakan :

Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; Pasal 1 Angka 11, menyatakan :

Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu keluarga, Kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Bahwa diajukan ke Pengadilan Negeri serta menjadi kompetensinya diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, yang menyatakan :

Memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami penduduk atas dasar Putusan atau Penetapan Pengadilan;

Pasal 56 Ayat (1), yang menyatakan:

Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 4 dari 8, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa status perkawinan merupakan salah satu elemen data dinamis dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa untuk perubahan elemen data dinamis dapat dilakukan perubahan melalui : penetapan pengadilan, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut atau berdasarkan hukum positif menurut Hakim, Peradilan Umum memiliki kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang khusus berkaitan dengan Peristiwa kependudukan dan atau peristiwa Penting yang dialami penduduk Indonesia, khususnya perubahan status perkawinan dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan kehadiran Pemohon yang saling berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta hukum sebagai berikut : pada pokoknya menyatakan Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bone Pute RT./RW. 001/-, Desa Matano, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur (Bukti P-1 dan P-2), Pemohon lahir di Bone Pute, tanggal 11 April 1981 anak dari Ayah Jumana M. Kasim dan Ibu Hasmayati Hasan Saleh (Bukti P-3) dan Pemohon belum pernah menikah (Bukti P-4), tetapi ternyata pada saat penginputan data kependudukan atas nama Pemohon tersebut terjadi kesalahan pemberian data, sehingga Pemohon keliru memasukkan data sehingga pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon tertulis status Kawin yang mana yang mana data tersebut bukan merupakan data yang sesuai kenyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dahulu Heni Agustinna, Vino Raditya dan Adrian Safaraz Asrul tinggal bersama dengan Pemohon, tetapi sekarang mereka sudah berdomisili di daerah lain, maka beralasan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghilangkan nama-nama dalam Kartu Keluarga atas nama Pemohon yaitu : Heni Agustinna, Vino Raditya, Adrian Safaraz Asrul, karena pihak-pihak tersebut sudah tidak berdomisili lagi bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Hakim adanya data-data yang berbeda dengan data diri Pemohon yang sebenarnya, menimbulkan persoalan hukum bagi diri Pemohon dalam hal ini kepentingan Pemohon seperti hak memperoleh kepastian hukum atas data diri yang sebenarnya dan berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu

Halaman 5 dari 8, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, telah menegaskan setiap penduduk mempunyai hak yang salah satunya disebutkan dalam huruf c dan huruf d, menyatakan : *huruf c Perlindungan atas data pribadi, huruf d kepastian hukum atas kepemilikan dokumen*, maka menurut Hakim merupakan hak Pemohon untuk untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadi yang ternyata berbeda dengan data yang tertulis dalam bukti tertanda P-1 dan P-4 tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, demi tercapainya kepastian hukum atas kepemilikan dokumen khususnya atas diri Pemohon, maka berdasarkan fakta hukum telah ternyata Pemohon sampai saat ini ternyata benar belum pernah melakukan pernikahan secara sah dan tidak pernah melakukan perubahan data pada identitas diri maupun terlibat tindak pidana pemalsuan data pribadi, tetapi semata-mata pengurusan dokumen kependudukan tersebut demi kebenaran data pribadi yang dimiliki oleh Pemohon. Oleh karena itu, Hakim berpendapat adalah patut demi hukum dan demi tercapainya hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa adanya diskriminasi adalah patut demi hukum menyatakan Pemohon belum pernah kawin sebagaimana tercantum dalam bukti tertanda P-4 yang merupakan data yang sebenarnya, sehingga patut demi hukum dijadikan rujukan untuk dokumen kependudukan lainnya atas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk kepada Pemohon khususnya keterangan tentang data kependudukan yang sebenarnya atas diri Pemohon tersebut, maka juga merupakan rujukan dasar bagi sektor-sektor lainnya yang terkait khususnya dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pendidikan, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas amar penetapan ini, maka Hakim akan menyesuaikan petitum permohonan pemohon sesuai dengan bahasa hukum yang dapat dimengerti oleh Pemohon maupun pihak lainnya dan hal itu sepanjang tidak bertentangan dengan posita dalam permohonan perkara ini serta berkesesuaian dengan permintaan Pemohon tentang permohonan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan cukup beralasan dan oleh karenanya dapat dikabulkan seluruhnya dan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Halaman 6 dari 8, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pasal-pasal dari Undang-undang Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perbaikan atau perubahan seperlunya dalam kolom status perkawinan Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173011104811005 yang semula tertulis Status Perkawinan : Kawin diperbaiki/menjadi Status Perkawinan : Belum Kawin;
3. Menetapkan perbaikan atau perubahan seperlunya dalam data kependudukan yang tertulis pada Kartu Keluarga Pemohon No. 7324020107190005 yaitu dahulu tertulis Status Perkawinan : Kawin Tercatat diperbaiki/menjadi Status Perkawinan : Belum Kawin dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghilangkan nama-nama dalam Kartu Keluarga atas nama Pemohon yaitu :
 - Heni Agustina;
 - Vito Raditya;
 - Adrian Safaraz Asrul;Karena pihak-pihak tersebut sudah tidak berdomisili lagi bersama dengan Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur agar menerbitkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang baru atas nama Asrul;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,-(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Jumat, tanggal 26 Juli 2019, oleh Mahyudin, SH., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Musmulyadi, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

MUSMULIYADI, SH., MH.

MAHYUDIN, SH.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya panggilan	Rp. 310.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-
Biaya Sumpah	Rp. 25.000,-
Administrasi	Rp. 50.000,-
Jumlah	Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 8, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan